



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2384-2391

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2020-2024

Musdalipa, Sahade, Samirah Dunakhir  
Universitas Negeri Makassar  
[musdalifahbahar0@gmail.com](mailto:musdalifahbahar0@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Kassiloe dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2020–2024. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa serta kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan pertumbuhan pendapatan secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan desa sebagai dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi laporan realisasi APBDes dan wawancara dengan aparatur desa. Analisis data dilakukan menggunakan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan untuk menilai capaian realisasi pendapatan serta perkembangan pendapatan desa dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Kassiloe berdasarkan rasio efektivitas tergolong efektif, dengan tingkat realisasi pendapatan desa berada di atas 95% selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBDes secara optimal. Namun demikian, hasil analisis rasio pertumbuhan menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan belum stabil setiap tahunnya. Ketidakstabilan tersebut dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah, sementara kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) masih relatif rendah. Selain itu, potensi sumber pendapatan lokal belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan inovasi dan optimalisasi pengelolaan potensi desa guna memperkuat PADes, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat lebih mandiri, efektif, dan berkelanjutan.*

*Kata kunci: Dana Desa, Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan.*

### 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa dituntut untuk dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

Pengelolaan keuangan desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut menentukan kualitas kinerja keuangan pemerintah desa. Kinerja keuangan desa menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa, tidak hanya dari sisi kemampuan merealisasikan anggaran, tetapi juga dari keberlanjutan kondisi keuangan desa. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan desa menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa. Pengukuran kinerja keuangan desa dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan sektor publik, khususnya rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Rasio efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan desa dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan rasio pertumbuhan menggambarkan perkembangan pendapatan desa dari tahun ke tahun.

Desa Kassiloe, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, menunjukkan tingkat realisasi anggaran di atas 95% selama periode 2020–2024, namun pertumbuhannya berfluktuasi. Berdasarkan kondisi tersebut,

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Kassiloe dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2020–2024 dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan..

Objek penelitian ini berfokus pada Pemerintah Desa Kassiloe, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan menitikberatkan pada kinerja keuangan desa dalam pengelolaan Dana Desa selama periode tahun anggaran 2020–2024. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada peran Dana Desa sebagai sumber pendanaan utama desa serta adanya variasi capaian kinerja keuangan antar tahun yang tercermin dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk memperkuat urgensi penelitian, berikut disajikan data awal dari Anggaran Dana Desa Kassiloe Tahun 2020-2024:

Tabel 1 Anggaran Dana Desa Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase (%)
2020	2.345.553.000	2.345.553.000	100%
2021	2.615.206.000	2.578.325.800	98,59%
2022	2.474.018.270	2.474.018.270	100%
2023	2.619.934.840	2.529.000.058	96,53%
2024	2.504.431.000	2.468.523.400	98,57%

Sumber: Kantor Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep 2020- 2024 (data diolah)

Berdasarkan data Tabel 1, menunjukkan bahwa Dana Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020 hingga 2024. Setiap tahunnya, desa menerima anggaran yang cukup signifikan dan juga menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tingkat konsistensi yang cukup baik dalam mengelola dan merealisasikan dana yang tersedia. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kassiloe tergolong efektif, karena tingkat realisasi anggaran setiap tahunnya berada di atas 95% setiap tahunnya. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun tertentu, hal ini masih berada dalam batas yang wajar.

Tingkat realisasi anggaran Dana Desa secara umum tergolong baik, namun capaian antar tahun menunjukkan adanya variasi yang mencerminkan dinamika dalam pengelolaan Dana Desa. Pada beberapa tahun, realisasi anggaran dapat dicapai secara optimal, sedangkan pada tahun lainnya terjadi penurunan tingkat penyerapan yang relatif terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya konsisten dari tahun ke tahun. Data awal ini menjadi dasar untuk dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kinerja keuangan Pemerintah Desa Kassiloe melalui pendekatan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan selama periode penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2020-2024”.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 22 menyebutkan bahwa: "Penugasan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa mencakup pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan di desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat setempat". Pemerintahan desa merupakan elemen terkecil dari struktur pemerintahan nasional. Fungsi pemerintahan desa sangat penting untuk kelancaran pembangunan di desa karena berperan sebagai penggerak bagi inisiatif dan partisipasi mandiri masyarakat desa.

Pemerintah desa sebagai institusi pemerintahan wajib menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Teori Institusional yang berpandangan bahwa pemerintah desa adalah Lembaga pemerintahan yang dibentuk melalui struktur, regulasi, nilai-nilai, dan norma yang memiliki daya ikat (Istiqomah, 2018).

## **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan menggambarkan sejauh mana pemerintah desa berhasil mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan keuangannya. Keberhasilan ini dievaluasi melalui berbagai indikator finansial yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Melalui pengelolaan yang optimal, desa diharapkan tidak sepenuhnya mengandalkan dana dari pemerintah pusat, melainkan dapat secara mandiri memanfaatkan dana yang ada digunakan untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan hukum yang berlaku (Lestari et al. 2020).

Kinerja keuangan pemerintah desa merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dalam kurun waktu tertentu. Proses ini bertujuan untuk mencapai sejauh mana tujuan yang telah ditentukan dan dicapai. Dalam konteks kinerja keuangan desa, ukuran keberhasilan dinilai berdasarkan hasil dari setiap program atau aktivitas dalam satu periode anggaran. Kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan seberapa baik pelaksanaan kegiatan keuangan dalam periode tersebut untuk memastikan anggaran digunakan dengan efisien dan tepat (Rohman et al. 2020).

## **Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020, dana desa bersumber dari APBN dan dikhususkan untuk desa melalui APBD kabupaten atau kota. Dana ini dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, pengembangan masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, penyaluran dana desa merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat desa agar menjadi mandiri, maju, kuat, dan demokratis. Melalui dana desa, diharapkan desa mampu berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Besaran dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dana desa berasal dari belanja pemerintah dengan mengoptimalkan kegiatan berbasis desa dengan prinsip keadilan dan pemerataan (Raharjo, 2021).

## **Pengelolaan Keuangan Desa**

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah sebuah sistem kelembagaan yang mengatur peran, fungsi, serta hubungan kerja antar elemen dalam pemerintahan desa. Dalam hal pengelolaan dan akuntabilitas, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa.

## **Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Putra (2018:63) Rasio ini membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran yang direncanakan. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu melaksanakan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berikut rumus dari Rasio Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

## **Rasio Pertumbuhan**

Menurut Rohman et al. (2020), rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah dalam mempertahankan ekonomi dan meningkatkan perekonomian yang telah dicapai dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rasio pertumbuhan pendapatan menggambarkan kemampuan desa dalam mengukur jumlah pendapatan dari tahun ke tahun. Berikut rumus dari Rasio Pertumbuhan:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th}(t-1)}{\text{Pendapatan Th}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Th t : Tahun yang dihitung (tahun ini)

Th(t-1) : Tahun Sebelumnya

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi pengelolaan keuangan desa berdasarkan data empiris dan interpretasi terhadap temuan penelitian.

Objek penelitian adalah Pemerintah Desa Kassiloe, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan fokus pada pengelolaan Dana Desa selama periode tahun anggaran 2020–2024. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada peran Dana Desa sebagai sumber pendanaan utama desa serta adanya dinamika kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan desa .

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kassiloe selama periode penelitian serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan sebagai alat bantu analisis kinerja keuangan desa. Hasil perhitungan rasio tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat efektivitas dan dinamika pertumbuhan keuangan desa dari tahun ke tahun. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan hasil rasio dan mengaitkannya dengan kondisi pengelolaan Dana Desa di Desa Kassiloe selama periode penelitian.

### 4. Hasil dan Diskusi

#### Analisis Data

#### Rasio Efektivitas

Tabel 2 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Desa Kassiloe Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2020	2.361.404.455	2.357.810.112	100.15%	Sangat Efektif
2021	2.590.848.202	2.621.110.244	98.85%	Efektif
2022	2.486.754.966	2.483.981.596	100.11%	Sangat Efektif
2023	2.539.341.431	2.629.354.395	96.57%	Efektif
2024	2.470.209.430	2.504.431.000	98.64%	Efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Desa Kassiloe selama tahun 2020–2024 rata-rata di atas 96%, menunjukkan pengelolaan pendapatan desa yang efektif. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2022 yang mencapai lebih dari 100%, menandakan realisasi pendapatan melebihi target anggaran. Sedangkan penurunan efektivitas pada tahun 2023 masih tergolong wajar dan tetap mencerminkan kinerja keuangan yang baik.

## Rasio Pertumbuhan

Tabel 3 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Desa Kassiloe Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)	Kriteria
2019	2.483.182.723		
2020	2.361.404.455	-4.90%	Rendah
2021	2.590.848.202	9.70%	Rendah
2022	2.486.754.966	-4.01%	Rendah
2023	2.539.341.431	2.11%	Rendah
2024	2.470.209.430	-2.72%	Rendah

Suumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan Desa Kassiloe berfluktuasi selama periode 2020–2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 9,70%, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2020, 2022 dan 2024. Fluktuasi tersebut mencerminkan adanya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pendapatan desa. Namun, stabilitas rasio pertumbuhan yang masih dalam kisaran wajar menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan, meskipun belum mencapai peningkatan signifikan setiap tahun.

## Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas selama periode 2020–2024, memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Kassiloe sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan cukup baik. Nilai rasio efektivitas yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 100,15%, tahun 2021 sebesar 98,85%, tahun 2022 sebesar 100,11%, tahun 2023 sebesar 96,57%, dan tahun 2024 sebesar 98,64%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata rasio efektivitas Desa Kassiloe berada di atas 96%, yang termasuk dalam kategori efektif. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pada tahap perencanaan, penyusunan APBDes telah dilakukan secara realistis dan sesuai dengan kapasitas keuangan desa, sehingga target pendapatan dapat direalisasikan dengan baik.

Tahun 2020 dan 2022 mencatat tingkat efektivitas lebih dari 100%, yang berarti realisasi pendapatan melampaui anggaran yang telah ditentukan. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan dana transfer serta memanfaatkan sumber pendapatan lainnya secara maksimal. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh tahap penatausahaan dan pelaporan yang tertib, sehingga proses pencairan dan realisasi pendapatan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Tingkat efektivitas pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 96,57%, namun masih termasuk dalam kategori efektif. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh keterlambatan penyaluran dana desa dari pemerintah pusat atau adanya pergeseran prioritas kegiatan yang memengaruhi waktu realisasi pendapatan. Meskipun demikian, capaian ini tetap menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah berjalan dengan baik dan terukur. Pemerintah Desa Kassiloe perlu terus meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keuangan secara transparan dan akuntabel untuk mempertahankan kinerja yang efektif. Upaya pengembangan potensi ekonomi lokal melalui kegiatan produktif masyarakat juga perlu diperkuat agar dapat menambah sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Rata-rata rasio efektivitas selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kassiloe memiliki kinerja yang efektif dalam mengelola keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Kadek Diksi Anugeraheni dan Gede Adi Yuniarta (2022) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa tergolong sangat efektif karena realisasi pendapatan mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kinerja Pemerintah Desa Kassiloe mencerminkan efektivitas yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio pertumbuhan kinerja Pemerintah Desa Kassiloe selama periode lima tahun (2020–2024) menunjukkan hasil yang berfluktuasi. Nilai rasio pertumbuhan pendapatan mengalami naik-turun dari tahun ke tahun. Berdasarkan data APBDes, nilai pertumbuhan pendapatan Desa Kassiloe tercatat sebesar 9,70% pada tahun 2021, -4,90% pada tahun 2020, -4,01% pada tahun 2022, 2,11% pada tahun 2023, dan -2,72% pada tahun 2024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan Desa Kassiloe masih tergolong rendah karena belum menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, target dan strategi peningkatan pendapatan belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

Fluktuasi rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kassiloe belum sepenuhnya mampu menjaga stabilitas peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun, sehingga perlu memperkuat upaya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan khususnya pendapatan asli desa agar pertumbuhan keuangan dapat lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang. Pada tahap pelaksanaan, perubahan realisasi pendapatan sangat dipengaruhi oleh besaran dana yang diterima, khususnya dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan pendapatan desa sangat bergantung pada kebijakan eksternal yang berada di luar kendali pemerintah desa.

Penurunan rasio pertumbuhan pada tahun 2022 dan 2024 disebabkan oleh beberapa faktor yang tercantum dalam data APBDes. Faktor pertama yaitu adanya penurunan jumlah dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah, terutama pada pos Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi sumber utama pendapatan desa. Faktor kedua yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tidak mengalami peningkatan signifikan sehingga tidak mampu menutupi penurunan pendapatan dari dana transfer. Faktor ketiga yaitu keterlambatan penyaluran dana serta perubahan kebijakan anggaran yang memengaruhi capaian realisasi pendapatan, khususnya pada triwulan akhir tahun anggaran. Faktor keempat yaitu adanya penyesuaian kebijakan nasional terkait penggunaan dana desa yang difokuskan pada kegiatan pemulihan ekonomi pascapandemi dan peningkatan belanja rutin, sehingga beberapa rencana kegiatan yang bersumber dari pendapatan tambahan tidak dapat terealisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara tahap pelaksanaan dan tahap penatausahaan dalam memengaruhi capaian pertumbuhan pendapatan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kassiloe cenderung masih sangat bergantung terhadap sumber pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Ketergantungan ini berdampak langsung terhadap stabilitas pertumbuhan pendapatan desa, sehingga mencerminkan keterbatasan kemampuan desa dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pada tahap pertanggungjawaban, fluktuasi rasio pertumbuhan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih berorientasi pada kemandirian fiskal. Stabilitas pertumbuhan pendapatan desa dapat dijaga melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik dan terarah. Pengeluaran yang kurang efisien perlu diminimalkan karena dapat memperlambat peningkatan pendapatan desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi hal penting agar setiap kegiatan keuangan dapat memberikan hasil yang optimal terhadap perekonomian masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dilla Ika Mariani, Arif Hartono, dan Ika Farida Ulfah (2024) yang menyatakan bahwa meskipun pengelolaan keuangan desa tergolong efektif, rasio pertumbuhan pendapatan cenderung tidak stabil. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya strategi lanjutan dalam memperkuat kemandirian keuangan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan ekonomi desa di masa mendatang.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Kassiloe, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan kondisi yang cukup baik apabila ditinjau dari rasio efektivitas. Hal ini terlihat dari rata-rata rasio efektivitas yang mencapai 98,86%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu merealisasikan pendapatan desa sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Bahkan, pada beberapa tahun tertentu realisasi pendapatan desa mampu melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan keuangan desa telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tingginya

tingkat efektivitas tersebut menunjukkan bahwa aparaturnya Pemerintah Desa Kassiloe memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola sumber-sumber pendapatan desa. Kemampuan tersebut tercermin dari keberhasilan desa dalam memaksimalkan penerimaan dana desa maupun sumber pendapatan lainnya sehingga realisasi pendapatan dapat mencapai target yang telah direncanakan. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa proses penganggaran yang dilakukan pemerintah desa telah disusun secara realistis dan mempertimbangkan kondisi keuangan desa secara menyeluruh. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang efektif, pemerintah desa dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik secara lebih optimal. Efektivitas pengelolaan keuangan desa yang stabil dari tahun ke tahun juga menjadi indikator bahwa Pemerintah Desa Kassiloe telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes. Transparansi pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa juga menunjukkan bahwa setiap penggunaan anggaran telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa yang efektif tidak hanya berdampak pada pencapaian target pendapatan, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Meskipun demikian, apabila ditinjau dari rasio pertumbuhan, kinerja keuangan Pemerintah Desa Kassiloe masih menunjukkan kondisi yang belum stabil. Pertumbuhan pendapatan desa selama periode tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Fluktuasi pertumbuhan pendapatan desa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan lainnya. Ketergantungan terhadap dana transfer menyebabkan kondisi keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Apabila terjadi perubahan kebijakan terkait besaran dana transfer, maka secara langsung akan memengaruhi jumlah pendapatan desa yang diterima setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Desa Kassiloe masih relatif rendah karena sebagian besar sumber pendapatan desa masih berasal dari bantuan pemerintah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk mampu meningkatkan kemampuan desa dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri melalui optimalisasi sumber daya lokal yang dimiliki. Selain tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan pendapatan desa belum stabil. Berdasarkan hasil penelitian, PADes yang dimiliki Desa Kassiloe masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan desa secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi desa belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan desa. Padahal, Desa Kassiloe memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan desa, seperti potensi pertanian, perikanan, usaha kecil masyarakat, maupun pengelolaan aset desa. Rendahnya kontribusi PADes menunjukkan bahwa pemerintah desa masih perlu melakukan inovasi dan strategi pengembangan ekonomi desa yang lebih optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes dapat menjadi sarana bagi desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara lebih produktif dan profesional sehingga mampu memberikan tambahan pendapatan bagi desa. Selain itu, pengembangan sektor usaha berbasis potensi lokal juga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Desa Kassiloe juga perlu meningkatkan pengelolaan aset desa agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Pengelolaan aset desa yang baik dapat menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang berkelanjutan. Selain itu, desa juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi lokal sehingga pembangunan desa tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah semata. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pengembangan ekonomi desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya desa juga menjadi hal yang penting dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Aparaturnya desa perlu memiliki kemampuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan desa agar pengelolaan APBDes dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan desa perlu terus dilakukan agar aparaturnya desa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa juga perlu ditingkatkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes. Dengan penggunaan sistem administrasi berbasis digital, proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih mudah mengakses informasi terkait penggunaan anggaran desa sehingga dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Kassiloe dari aspek efektivitas sudah tergolong baik, namun dari aspek pertumbuhan masih perlu ditingkatkan agar lebih stabil dan berkelanjutan. Pemerintah desa

perlu terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, memperkuat pengelolaan aset desa, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Dengan adanya peningkatan kemandirian keuangan desa, diharapkan Desa Kassiloe mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah dan dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di masa mendatang.

## Referensi

1. Amin, F. (2023). *Keuangan Pemerintah Desa: Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, dan APBDes*. Deepublish.
2. Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tahun 2015–2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(2), 426–437.
3. Ash-shidiqq, E. A., & Wibisono, H. (2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai upaya pencegahan korupsi pengelolaan dana desa. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1), 110–131.
4. Asiah, N. (2023). Analisis kinerja pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada Kantor Desa Limbur Merangin, Kabupaten Merangin. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(1), 15–21. <http://digilib.uinjambi.ac.id/id/eprint/461>
5. Bunganingtyas, A., Natalian, E. A., & Manurung, H. (2023). Penilaian kinerja APBDes Desa Purwodadi dengan menggunakan analisis rasio keuangan. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 15–27.
6. Damayanti, A. S., Sumarni, S., & Baso, R. (2021). Analisis pengelolaan keuangan dalam menilai kinerja keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(3), 654–666. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i3.1257>
7. Istiqomah, N. (2018). Analisis implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan teori institusional. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(2), 69–90. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i2.66>
8. Kus, K. (2021). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 25–37. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.139>
9. Lestari, A., Desy, D., Intan, B. P., Muhammad, M., Nur, K., Saiful, A., Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Salatiga, & Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang tahun 2017–2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1, 9.
10. Mariani, D. I., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2024). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorego periode 2020–2022. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 2(2), 185–196.
11. Nimra, N., Sahade, S., & Idrus, M. (2024). Accountability analysis of village financial management in Sipaenre Village, Kindang District, Bulukumba District. *Muhasabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 47–58.
12. Raharjo, M. M. I. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
13. Rahayu, Y. K. F., Sarwono, A. E., & Sunarti. (2019). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2014–2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15, 443–450.
14. Reihan, M., Helmy, S. P., Natasya, P. F., Juniartha, R., Roro, I. D., Siti, K., Maulid, N., Widya, A. P., & Windy, U. (2024). Proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa (studi di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
15. Seran, M. S. B. (2021). Value for Money: Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe (Vol. 4). <http://ojs.stiami.ac.id>
16. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
17. Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. Vol. 7.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
21. Rohman, F. Y., & Mohamad, N. R. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah desa di Kabupaten Jepara (studi kasus Pemerintah Desa Jambu). *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(1), 62–75. <https://doi.org/10.26905/ap.v6i1.4103>.
22. Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.